

PERUBAHAN-KEDUA-TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2021

Kpt 30/HK.03.1/4/1674/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 23/HK.03.1/4/1674/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020; Keputusan KPU Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2021 diatur tentang : Perubahan Kedua Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Prabumulih dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2021.

- Keputusan ini mengubah keputusan nomor 26/HK.03.1/4/1674/2021
- Lamp 1 Hlm.